ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah *Friend* (*Zawaj* al-*Asdiqā'*)" merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) untuk menjawab pertanyaan tentang apa latar belakang dari munculnya nikah *friend*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah *friend*.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan kajian pustaka terhadap sejumlah literatur hukum Islam dengan cara mengamati, membaca, mempelajari dan menelaah pendapat *fuqaha* tentang pernikahan dalam Islam. Kemudian penulis menganalisanya dengan metode analisis deskriptif deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwasanya nikah *friend* itu muncul dilatar belakangi oleh kondisi pergaulan mahasiswa muslim yang belajar di Barat. Kehidupan mereka tak lepas dari pergaulan bebas budaya Barat yang tanpa batas antar lawan jenis. Mereka bergaul bebas layaknya suami istri dengan lawan jenisnya yang biasa mereka sebut dengan istilah *boyfriend* atau *girlfriend*. Dan para remaja muslim yang tinggal di sana, untuk menghindari perbuatan zina mereka pun melakukan akad nikah sebagaimana mestinya yang belakangan mashur dengan istilah nikah *friend* (*zawāj al-asdiqā'*). Model pernikahan bagi remaja yang belum mampu menikah tapi mereka sudah sangat berkeinginan melakukan hubungan intim. Dalam praktek nikah *friend* suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal serta keduanya sepakat untuk tidak memiliki anak.

Munculnya nikah *friend* ini melahirkan kontroversi di kalangan para ulama'. Namun, dari hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa praktek nikah *friend* tidak boleh dilakukan. Hal itu dikarenakan nikah *friend* tidak sesuai dengan tujuan di*syarī'at*kannya perkawinan itu sendiri. Di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan sulitnya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *raḥmah* di antaranya: *pertama,* tidak adanya nafkah dan ini berseberangan dengan ketentuan QS. Al-Baqarah (233), dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dan Muslim tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri, selain itu juga bertentangan dengan KHI pasal 80 ayat (4), dan *kedua,* nikah *friend* ini tidak dicatatkan. Hal itu akan bertentangan dengan QS. ayat (282) dan KHI pasal 5 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id